



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 221 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Gubernur dalam menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang..../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 226);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua Tengah dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Program dan kegiatan PKK.
- KETIGA : Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pembinaan teknis terhadap Tim Penggerak PKK Kabupaten.
- KELIMA : Setiap pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KETUJUH: /4

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH.,M.H
NIP.19760608 2002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 221 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1.	KETUA TP PKK PROVINSI	NY. YOSINA ANWAR DAMANIK
2.	KETUA I BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA	YONDENA KOGOYA
3.	KETUA II BID. PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	BEATRIX ANTONETA MANGGO
4.	KETUA III BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA	THERESIA IRMAYANTI MAKER
5.	KETUA IV BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN	ROMIDA ULI LILYANA PASARIBU
6.	SEKRETARIS I	CHASTITI MEDIAFIRA WULOLO
7.	SEKRETARIS II	IVANA YULI ASTUTI
8.	BENDAHARA	HENDRIETE TIUR MAROWI WAIBUSI
9.	STAF AHLI BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KARAKTER	MINCE TEBUN
10.	STAF AHLI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PETRONELA YEMBISE
11.	STAF AHLI BIDANG KESEHATAN	ANGELITA CHRISTINE KANDIO
KELOMPOK KERJA I		
12.	KETUA	CHRISTINA MARTHA LEWERISSA
13.	WAKIL KETUA	PRISKA IYAI
14.	SEKRETARIS	SULISTYORINI ARIWIBOWO
15.	ANGGOTA	ORTHENCE YOMILENA
16.	ANGGOTA	AGUSTINA KOPONG
17.	ANGGOTA	MARTINUS LERA URAN
KELOMPOK KERJA II		
18.	KETUA	IMMANUELY TALESANG
19.	WAKIL KETUA	ANLIDUINA GOBAI
20.	SEKRETARIS	SHEILLI SINDI SUNDA
21.	ANGGOTA	KRISILLA CAROLINA ADII
22.	ANGGOTA	OLIVIA THRESIA MAGDALENA KOWI
23.	ANGGOTA	FRITS ARIPATRA MAITINDOM
KELOMPOK KERJA III		
24.	KETUA	MARIA ULFA MUMUAN

1	2	3
25.	WAKIL KETUA	KAYUM CAHYORENE MURIN
26.	SEKRETARIS	FRANSISKUS HASIAN HUTAHAEAN
27.	ANGGOTA	JEANY ZUSANA MARIOL KAYAME
28.	ANGGOTA	CHRISTINA MEYLANI SELINA RUMPAIDUS
29.	ANGGOTA	ESTI MANIAWASI RAIKI
KELOMPOK KERJA IV		
30.	KETUA	IRIANA ANA LEBANG
31.	WAKIL KETUA	PAULINA NOVICE WEYAI
32.	SEKRETARIS	JULIAN RAMSES AUPARAI
33.	ANGGOTA	JAQLINE OLIVIA KIRIOMA
34.	ANGGOTA	FITRIA RAHMANINGRUM
35.	ANGGOTA	SUPRIYANTO

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH.,M.H
NIP.19760608 2002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 221 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGGERAK

1. Ketua TP PKK Provinsi
 - a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Provinsi;
 - b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK Provinsi;
 - c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
 - d. Mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - e. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.
2. Ketua Bidang
 - a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP PKK Provinsi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya.
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya.
 - c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP PKK Provinsi dalam penguatan Gerakan PKK.
3. Sekretaris
 - a. Sekretaris I mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program.
 - b. Sekretaris II mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
4. Bendahara.
 - a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
 - b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 - c. Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Provinsi; dan
 - d. Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
5. Staf Ahli
 - a. Memberikan saran masukan berkaitan dengan Gerakan PKK sesuai dengan keahliannya;

- b. Menganalisis dan merumuskan kebijakan pengelolaan program dan kelembagaan Gerakan PKK sesuai dengan keahliannya;
 - c. Mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan Gerakan PKK;
 - d. Memfasilitasi program maupun kegiatan pada Pokja dan Sekretariat Tim Penggerak PKK; dan
 - e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK Provinsi.
6. Kelompok Kerja I
- a. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta Gotong Royong;
 - b. Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan program melalui Ketua Bidang masing-masing;
 - d. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Provinsi.
7. Kelompok Kerja II
- a. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan Pendidikan dan Keterampilan, serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - b. Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan program melalui Ketua Bidang masing-masing;
 - d. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Provinsi.
8. Kelompok Kerja III
- a. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - b. Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan program melalui Ketua Bidang masing-masing;
 - d. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Provinsi.
9. Kelompok Kerja IV
- a. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan perencanaan sehat;
 - b. Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;

- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan program melalui Ketua Bidang masing-masing;
- d. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Provinsi.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

JUS MAPIURUNG, SH., M.H
NIP.19760608 2002121002